



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Micho Firmansyah Bin Sungkowo
2. Tempat lahir : Sumber Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/22 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Agung Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Anak Micho Firmansyah Bin Sungkowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Maliki Bin Gaiman
2. Tempat lahir : Sumber Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/5 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Agung II Pekon Sumber Agung Kecamatan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



Suoh Kabupaten Lampung Barat

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Maliki Bin Gaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022

Menimbang, bahwa Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Helda Rina, S. H., M. H. Pengacara/Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, yaitu Asef Syafrullah, S. H., serta orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan Ariya Efendi Bin Jupri dengan Nomor Register Litmas: 21/Lit.Pol/KA/VI/2021 tanggal 18 Juli 2022 dan Maliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Gaiman dengan Nomor Register Litmas: 21/Lit.Pol/KA/VI/2021 tanggal 18 Juli 2022;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO dan Anak II MALIKI Bin GAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Anak I MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan Anak II MALIKI Bin GAIMAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - a) 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam noka : MH1JBC120AK053345 NOSIN : JBC1E2057995;
  - b) 1 (satu) buah sarung warna biru;
  - c) 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
  - d) 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
  - e) 1 (satu) buah speaker salon aktif warna hitam;
  - f) 1 (satu) buah mesin parut kelapa listrik warna silver;
  - g) 1 (satu) buah sweeter warna kuning;
  - h) 1 (satu) buah selendang warna merah;
  - i) 1 (satu) buah mic;
  - j) 1 (satu) buah terminal listrik;
  - k) 1 (satu) buah cincin batu akik;
  - l) 1 (satu) buah besi warna hitam ukuran  $\pm$  35 cm;
  - m) 9 (sembilan) buah kunci;
  - n) 1 (satu) buah gelang warna silver;
  - o) 1 (satu) buah paku;
  - p) 1 (satu) buah teko listrik;
  - q) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 1 (satu) pasang sepatu bola warna toska;
- s) 1 (satu) bilah golok;
- t) 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- u) 1 (satu) buah anak lubang kunci.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin  
DAVIT SUPARMAN

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Putusan terhadap Para Anak diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Para Anak yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNKOWO (Berdasarkan Salinan Akta Kelahiran No: AL.611.0037025) bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN (Berdasarkan Salinan Akta Kelahiran No: AL.611.0117609) dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN (Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 17.00 wib Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN melewati rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM dengan maksud untuk mengintai rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM Tersebut, setelah mengetahui kondisi rumah tersebut sepi lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN menghubungi saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melalui via whatsapp dengan maksud untuk mengabarinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melalui via whatsapp menghubungi Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan mengajak untuk memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, setelah bertemu dan berkumpul dirumah saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN lalu Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN langsung pergi menuju lokasi rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM yang berada di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Kemudian Sesampainya dirumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, sepeda motor milik saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN disembunyikan di tempat aman yaitu di kebun salak yang berada didepan rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, dan ketiganya melanjutkan dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM. Setelah melihat situasi dan kondisi disekitar rumah tersebut, Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN memanjat dan menaiki tembok rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM setinggi + 1,5 Meter, lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mencongkel pintu jendela rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM menggunakan paku dan besi, sedangkan Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO menerangi dengan menggunakan senter handphone, setelah berhasil membuka pintu jendela tersebut Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan berhasil

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa:-1 (satu) buah teko listrik-1 (satu) buah salon aktif-1 (satu) pasang sepatu bola-1 (satu) buah mesin parut kelapa-3 (tiga) buah jam tangan-1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara-1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam-1 (satu) buah terminal listrik-3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg-1 (satu) buah selendang warna merah-1 (satu) buah cincin batu akik-1 (satu) buah baju dres warna kuning-1 (satu) buah sarung warna biru-1 (satu) buah kopiah warna hitam-2 (dua) buah celana dasar warna hitam-1 (satu) buah celana dasar warna coklat-1 (satu) buah celana jeans warna hitam-1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam-40 Kg BerasKemudian barang-barang tersebut di kumpulkan dan disimpan di dalam karung yang diambil dari dalam rumah, setelah itu Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN pulang kerumah NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dengan menggunakan sepeda motor milik NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, dan semua barang hasil dari pencurian tersebut disimpan dirumah saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN.Selanjutnya pada hari rabu tanggal 6 juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN kembali memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN lalu mencongkel jendela rumah dengan menggunakan besi dan paku, sehingga ketiganya kembali berhasil masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa :-1 (satu) gulung kabel listrik-1 (satu) set jas hujan-1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg-Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee)-1 (satu) buah mic-Kunci-kunci sekolah-2 (dua) buah bak motor RX KingKemudian barang-barang tersebut di kumpulkan dan disimpan di dalam karung, setelah itu Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN pulang kerumah NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dengan menggunakan sepeda motor milik NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN.Keesokannya pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak MALIKI Bin GAIMAN mendatangi anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



maksud mengajaknya untuk masuk ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN kembali, namun karena anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO menolak lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN pergi bersama dengan saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, selanjutnya sekira pada pukul 00.30 WIB keduanya pergi ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN, akan tetapi ketika sedang memanjat dan menaiki pagar tembok rumah saksi MAT FAKHRUDDIN perbuatan keduanya dipergoki oleh saksi ZAENAL Bin ZAIDIN sehingga membuat Anak MALIKI Bin GAIMAN dan saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN lari pergi dari rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan meninggalkan sepeda motor saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN akibat Peristiwa tersebut diatas Korban mengalami kerugian senilai + Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)-----

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 23.00 Wi, dan yang kedua pada tanggal 06 Juli 2022 dan yang ketiga pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, saksi telah kehilangan barang-barang yang ada di dalam rumah saksi karena rumah saksi telah dibobol oleh sdr. Nanda dan anak Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Maliki Bin Gaiman;
- Bahwa Barang – Barang yang diambil para anak adalah :
  - 1 (satu) buah teko listrik
  - 1 (satu) buah salon aktif
  - 1 (satu) pasang sepatu bola
  - 1 (satu) buah mesin parut kelapa
  - 3 (tiga) buah jam tangan
  - 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam
  - 1 (satu) buah terminal listrik
  - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg
  - 1 (satu) buah selendang warna merah
  - 1 (satu) buah cincin batu akik
  - 1 (satu) buah baju dres warna kuning
  - 1 (satu) buah sarung warna biru
  - 1 (satu) buah kopiah warna hitam
  - 2 (dua) buah celana dasar warna hitam
  - 1 (satu) buah celana dasar warna coklat
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam
  - 40 Kg Beras
  - 1 (satu) gulung kabel listrik
  - 1 (satu) set jas hujan
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg
  - Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee)
  - 1 (satu) buah mic
  - Kunci-kunci sekolah
  - 2 (dua) buah bak motor RX King
- Bahwa saat kejadian, Pada tanggal 27 April 2022 saksi sedang berada di Pekon Turgak Kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan pada saat itu tidak ada yang tinggal di rumah saksi, sedangkan rumah dalam keadaan dikunci;
  - Bahwa rumah saksi yang merupakan tempat kejadian, mempunyai pagar rumah dan semuanya dalam keadaan terkunci termasuk pintu serta jendela;
  - Bahwa cara para anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga para anak dapat masuk kedalam kamar tersebut;
  - Bahwa yang mengetahui pertama kali kejadian tersebut adalah saksi Zainal, yang kemudian menghubungi saksi, dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menelpon Pihak Polsek Sumber Jaya;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin pada Para Anak untuk masuk ke rumah saksi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar + Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memaafkan Tindakan para anak;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ZAENAL Bin ZAIDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira Pukul 23.00 Wi, dan yang kedua pada tanggal 06 Juli 2022 dan yang ketiga pada tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, rumah saksi MAT FAKHRUDIN di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat dibobol oleh sdr. Nanda dan anak Micho Firmansyah Bin Sungkowo dan anak Maliki Bin Gaiman, saksi MAT FAKHRUDIN telah kehilangan barang-barang yang ada di dalam rumah saksi MAT FAKHRUDIN;
- Bahwa saksi MAT FAKHRUDIN kehilangan Barang – Barang sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah teko listrik
  - 1 (satu) buah salon aktif
  - 1 (satu) pasang sepatu bola
  - 1 (satu) buah mesin parut kelapa
  - 3 (tiga) buah jam tangan
  - 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara
  - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam
  - 1 (satu) buah terminal listrik
  - 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg
  - 1 (satu) buah selendang warna merah
  - 1 (satu) buah cincin batu akik
  - 1 (satu) buah baju dres warna kuning
  - 1 (satu) buah sarung warna biru
  - 1 (satu) buah kopiah warna hitam
  - 2 (dua) buah celana dasar warna hitam
  - 1 (satu) buah celana dasar warna coklat
  - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam
  - 40 Kg Beras

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung kabel listrik
  - 1 (satu) set jas hujan
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg
  - Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee)
  - 1 (satu) buah mic
  - Kunci-kunci sekolah
  - 2 (dua) buah bak motor RX King
- Bahwa saat kejadian, rumah saksi MAT FAKHRUDIN dalam keadaan kosong karena saksi MAT FAKHRUDIN sedang berada di Belalau, dan saksi sering mengecek rumah tersebut;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui rumah saksi MAT FAKHRUDIN dibobol para anak, karena pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saat saksi sedang mencari kodok di sekitar rumah saksi MAT FAKHRUDIN, saksi mendapati jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi langsung menelepon saksi MAT FAKHRUDIN, kemudian saksi MAT FAKHRUDIN langsung pulang dan kami mendapati pintu kamar sudah rusak, dan banyak barang yang hilang, kemudian pada tanggal 6 Juli 2022 saksi mendapati lagi jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN Kembali rusak, dan pada tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi memergoki ada yang sedang memanjat rumah saksi MAT FAKHRUDIN kemudian saksi berusaha mengejar namun tidak tertangkap;
- Bahwa cara para anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga para anak dapat masuk kedalam kamar tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan saksi, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, mengambil barang milik saksi korban Mat Fakhrudin;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 17.00 wib Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN melewati rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM dengan maksud untuk mengintai rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM Tersebut, setelah mengetahui kondisi rumah tersebut sepi lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN menghubungi saksi melalui via whatsapp dengan maksud untuk mengabarinya.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 saksi menghubungi Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan mengajak untuk memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, setelah bertemu dan berkumpul dirumah saksi lalu Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi langsung pergi menuju lokasi rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM yang berada di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Sesampainya dirumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, sepeda motor milik saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN disembunyikan di tempat aman yaitu di kebun salak yang berada didepan rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, dan ketiganya melanjutkan dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM. Setelah melihat situasi dan kondisi disekitar rumah tersebut, Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi memanjat dan menaiki tembok rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM setinggi + 1,5 Meter, lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi mencongkel pintu jendela rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM menggunakan paku dan besi, sedangkan Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO menerangi dengan menggunakan senter handphone;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu jendela tersebut Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi mengambil barang berupa: 1 (satu) buah teko listrik , 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras;

- Bahwa barang-barang tersebut di kumpulkan dan disimpan di dalam karung lalu Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN pulang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, dan semua barang hasil dari pencurian tersebut disimpan dirumah saksi.
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 6 juli 2022 sekira pukul 01.00 wib Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi kembali memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN lalu mencongkel jendela rumah dengan menggunakan besi dan paku, sehingga ketiganya kembali berhasil masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa : 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King, kemudian barang-barang tersebut di disimpan di dalam karung dan dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa Keesokannya pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak MALIKI Bin GAIMAN mendatangi anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO dengan maksud mengajaknya untuk masuk ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN kembali, namun karena anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO menolak lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN pergi bersama dengan saksi, selanjutnya sekira pada pukul 00.30 WIB keduanya pergi ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN, akan tetapi ketika sedang memanjat dan menaiki pagar tembok rumah saksi MAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUDDIN perbuatan saksi dipergoki oleh saksi ZAENAL Bin ZAIDIN sehingga membuat Anak MALIKI Bin GAIMAN dan saksi lari pergi dari rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan meninggalkan sepeda motor saksi;

- Bahwa dari barang-barang yang diambil, anak Maliki mendapat 1 (satu) jam tangan dan sarung, sedangkan anak Micho mendapat baju dan mie instan, dan barang yang lain saksi gunakan sendiri dan ada sebagian yang saksi gadaikan seperti handphone dan jam tangan dan saksi mendapatkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi memberikan anak Micho uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Para Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat mengambil barang sesuatu kepunyaan saksi korban Mat Fakhruddin;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 17.00 wib Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN melewati rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM dengan maksud untuk mengintai rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM tersebut, setelah mengetahui kondisi rumah tersebut sepi lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN menghubungi saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melalui via whatsapp dengan maksud untuk mengabarinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melalui via whatsapp menghubungi Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan mengajak untuk memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, setelah bertemu dan berkumpul di rumah saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN lalu Anak MICHU FIRMANSYAH bersama dengan Anak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN langsung pergi menuju lokasi rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM yang berada di Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa sesampainya di rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, sepeda motor milik saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN disembunyikan di tempat aman yaitu di kebun salak yang berada di depan rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, dan ketiganya melanjutkan dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, Setelah melihat situasi dan kondisi disekitar rumah tersebut, Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN memanjat dan menaiki tembok rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM setinggi + 1,5 Meter, lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mencongkel pintu jendela rumah milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM menggunakan paku dan besi, sedangkan Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO menerangi dengan menggunakan senter handphone;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu jendela tersebut Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dan berhasil mengambil barang berupa: 1 (satu) buah teko listrik, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras;
- Bahwa barang-barang tersebut di kumpulkan dan disimpan di dalam karung yang diambil dari dalam rumah, setelah itu Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN pulang kerumah NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN dengan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, dan semua barang hasil dari pencurian tersebut disimpan di rumah saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN,;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB saya bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN serta saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN kembali memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan cara yang sama yaitu memanjat tembok belakang rumah saksi MAT FAKHRUDDIN lalu mencongkel jendela rumah dengan menggunakan besi dan paku, dan mengambil barang berupa : 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King;
- Bahwa Keesokannya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak MALIKI Bin GAIMAN mendatangi Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO dengan maksud mengajaknya untuk masuk ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN kembali, namun karena Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO menolak lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN pergi bersama dengan saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, selanjutnya sekira pada pukul 00.30 WIB keduanya pergi ke rumah saksi MAT FAKHRUDDIN, akan tetapi ketika sedang memanjat dan menaiki pagar tembok rumah saksi MAT FAKHRUDDIN perbuatan keduanya dipergoki oleh saksi ZAENAL Bin ZAIDIN sehingga membuat Anak MALIKI Bin GAIMAN dan saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN lari pergi dari rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dengan meninggalkan sepeda motor saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN
- Bahwa yang mengajak pertama untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Mat Fakhrudin adalah saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, Para Anak mau karena dipaksa dan apabila tidak menuruti kemauan saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, Para Anak akan dipukul ;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil, Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO mendapatkan 1 (satu) buah celana bahan, 1 (satu) buah kopiah, dan 1 (satu) buah celana levis serta mie instan, sedangkan Anak MALIKI Bin GAIMAN mendapatkan 1 (satu) buah celana dasar, 1 (satu) buah sarung dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Mat Fakhruddin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Anak MALIKI masih bersekolah Kelas 1 (SATU) SMA dan masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Para Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatan tersebut, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam noka : MH1JBC120AK053345 NOSIN : JBC1E2057995;
- 1 (satu) buah sarung warna biru;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
- 1 (satu) buah speaker salon aktif warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin parut kelapa listrik warna silver;
- 1 (satu) buah sweeter warna kuning;
- 1 (satu) buah selendang warna merah;
- 1 (satu) buah mic;
- 1 (satu) buah terminal listrik;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- 1 (satu) buah besi warna hitam ukuran  $\pm$  35 cm;
- 9 (sembilan) buah kunci;
- 1 (satu) buah gelang warna silver;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah teko listrik;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) pasang sepatu bola warna toska;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah anak lubang kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang beralamat Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat mengambil barang- barang milik saksi korban Mat Fakhruddin;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mengambil barang berupa: 1 (satu) buah teko listrik , 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 juli 2022, Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mengambil barang berupa: 1 (satu) gulung kabel listrik , 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King;
- Bahwa saat kejadian, pada tanggal 27 April 2022 dan pada tanggal 6 Juli 2022 saksi MAT FAKHRUDDIN sedang berada di Pekon Turgak Kec. Belalau Kab. Lampung Barat dan pada saat itu rumah dalam keadaan dikunci;
- Bahwa rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang merupakan tempat kejadian, mempunyai pagar rumah dan semuanya dalam keadaan terkunci termasuk pintu serta jendela;
- Bahwa para Anak bersama NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN sudah merencanakan perbuatannya untuk masuk ke dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN sehari sebelum kejadian, dimana pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 17.00 wib Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIKI Bin GAIMAN melewati rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM dengan maksud untuk mengintai rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM Tersebut, setelah mengetahui kondisi rumah tersebut sepi lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN menghubungi saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melalui via whatsapp menghubungi Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan mengajak untuk memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM ;

- Bahwa cara para anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga para anak dapat masuk kedalam kamar tersebut;
- Bahwa peran masing-masing Para Anak yaitu Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN yang mencongkel jendela sedangkan Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO yang menerangi menggunakan senter handphone, lalu saat berhasil masuk ke dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, Para Anak dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil, Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO mendapatkan 1 (satu) buah celana bahan, 1 (satu) buah kopiah, dan 1 (satu) buah celana levis serta mie instan, sedangkan Anak MALIKI Bin GAIMAN mendapatkan 1 (satu) buah celana dasar, 1 (satu) buah sarung dan 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie;
- Bahwa Para Anak tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM yaitu sekitar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw





Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak di persidangan yaitu seorang bernama Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SINGKOWO dan Anak MALIKI Bin GAIMAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Para Anak dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Anak adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Simon dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya,

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengemukakan bahwa “dengan melawan hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang beralamat Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, mengambil barang-barang milik saksi korban Mat Fakhrudin;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mengambil barang berupa: 1 (satu) buah teko listrik, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 juli 2022, Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN mengambil barang berupa: 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King;

Menimbang, bahwa para Anak sudah merencanakan perbuatannya untuk mengambil barang-barang di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN sehari sebelum kejadian, dimana pada Hari Selasa Tanggal 26 April 2022 sekira jam 17.00 wib Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN melewati rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM dengan maksud untuk mengintai rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM Tersebut, setelah mengetahui kondisi rumah tersebut sepi lalu Anak MALIKI Bin GAIMAN menghubungi saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 saksi NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN melalui via whatsapp menghubungi Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan mengajak untuk memasuki rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM;

Menimbang, bahwa cara para anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga para anak dapat masuk kedalam kamar tersebut dan peran masing-masing Para Anak yaitu Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN yang mencongkel jendela sedangkan Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO yang menerangi menggunakan senter handphone, lalu saat berhasil masuk ke dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, Para Anak dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



Menimbang bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Anak merupakan milik saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, dan Para Anak tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Para Anak, kerugian yang dialami oleh saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM yaitu sekitar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Anak telah memenuhi perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana barang yang diambil tersebut telah bergeser dari tempatnya semula, Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Anak telah selesai;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang beralamat Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat mengambil barang-barang milik saksi korban Mat Fakhrudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Anak mengambil barang-barang milik saksi MAT FAKHRUDDIN yang berada di dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga para anak dapat masuk kedalam kamar tersebut;



Menimbang, bahwa saksi MAT FAKHRUDDIN tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil barang-barang milik saksi MAT FAKHRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang beralamat Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat Anak MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN telah mengambil barang milik Saksi MAT FAKHRUDDIN tanpa izin berupa: 1 (satu) buah teko listrik, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras, dan pada hari Rabu tanggal 06 juli 2022, mengambil barang berupa: 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan, garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King;

Menimbang, bahwa cara para anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenang sehingga para anak dapat masuk kedalam kamar tersebut dan peran masing-masing Para Anak yaitu Anak MALIKI Bin GAIMAN dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN yang mencongkel jendela sedangkan Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO yang menerangi menggunakan senter handphone, lalu saat berhasil masuk ke dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, Para Anak dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Unsur tersebut bersifat alternatif artinya bila salah satu cara tersebut terbukti maka cara lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi MAT FAKHRUDDIN yang beralamat Pemangku Sidorejo Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat Anak MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO bersama dengan Anak MALIKI Bin GAIMAN telah mengambil barang milik Saksi MAT FAKHRUDDIN tanpa izin berupa: 1 (satu) buah teko listrik, 1 (satu) buah salon aktif, 1 (satu) pasang sepatu bola, 1 (satu) buah mesin parut kelapa, 3 (tiga) buah jam tangan, 1 (satu) buah gelang perak liontin mutiara, 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA Type 105 warna hitam, 1 (satu) buah terminal listrik, 3 (tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah selendang warna merah, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah baju dres warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna biru, 1 (satu) buah kopiah warna hitam, 2 (dua) buah celana dasar warna hitam, 1 (satu) buah celana dasar warna coklat, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah kemeja warna hijau hitam, 40 Kg Beras, dan pada hari Rabu tanggal 06 juli 2022, mengambil barang berupa: 1 (satu) gulung kabel listrik, 1 (satu) set jas hujan, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, Macam-macam bumbu dapur (mie instan,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



garam, masako, trigu, minyak makan, susu dan white coffee), 1 (satu) buah mic, Kunci-kunci sekolah, 2 (dua) buah bak motor RX King;

Menimbang, bahwa cara para anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat tembok pondasi rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, kemudian merusak jendela rumah saksi MAT FAKHRUDIN, mencongkel pintu rumah, kamar tamu dan mengambil kunci cadangan kamar pintu tengah sehingga para anak dapat masuk kedalam kamar tersebut, lalu saat berhasil masuk ke dalam rumah saksi MAT FAKHRUDDIN Bin ABDUL HALIM, Para Anak dan NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN bersama-sama mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam kategori unsur yang untuk mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Para Anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama MICHU FIRMANSYAH Bin SUNGKOWO dengan Nomor Register Litmas: 21/Lit.Pol/KA/VI/2021 tanggal 18 Juli 2022 dan Anak MALIKI Bin GAIMAN dengan Nomor Register Litmas: 21/Lit.Pol/KA/VI/2021 tanggal 18 Juli 2022 yaitu bahwa faktor utama penyebab terjadinya perbuatan tersebut oleh Para Anak, yaitu factor ekonomi dan ketidakmampuan orangtua anak dalam pengawasan, serta pengaruh lingkungan maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memberikan rekomendasi agar Anak diputus dengan Pidana Penjara, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentang Para Anak maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut dikarenakan Para Anak sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah saksi MAT

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUDDIN walaupun belum pernah dihukum, dan latar belakang Para Anak melakukan pencurian karena pengaruh lingkungan, dan Para Anak telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun, yakni berumur 17 tahun dan 16 tahun berpatokan dengan umur tersebut tentunya Para Anak sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, maka Hakim akan memberikan hukuman sesuai dengan perbuatan Para Anak dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Para Anak dikarenakan Para Anak masih harus melanjutkan pendidikannya dan akibat perbuatan Para Anak yang dialami oleh Saksi korban MAT FAKHRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa pembinaan maupun pengawasan terhadap kelakuan Para Anak sudah sepatutnya diserahkan kepada negara, sehingga penerapan pidana pokok penjara terhadap Para Anak tersebut diatas, menurut Hakim sudah sepatutnya pula dijalani oleh Para Anak, namun demikian tujuan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Anak bukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat Para Anak akan tetapi untuk memberikan kesempatan kepada Para Anak untuk menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar memperoleh jati dirinya sehingga mampu menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Tindakan yang berupa hukuman ini juga berfungsi sebagai tindakan edukatif agar Para Anak tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda agar tidak meniru perbuatan Para Anak. Dan terhadap, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang akan diperuntukkan baik bagi Anak, korban maupun masyarakat, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terkait dengan berat ringannya penjatuhan pidana bagi Para Anak dalam amar putusannya dimana sebelum hal tersebut dijatuhkan sudah barang tentu Hakim akan selalu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Anak untuk mencapai rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum baik bagi diri Para Anak, korban yang menderita akibat perbuatan Para Anak dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam permohonan lisan Penasehat Hukum Para Anak menyampaikan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian atas diri Para Anak, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Para Anak sependapat, namun hanya mohon keringanan hukuman bagi Para Anak;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Para Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak karena masih berusia di bawah 18 tahun, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak MALIKI BIN GAIMAN masih sekolah;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Para Anak telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Anak maupun masyarakat, di samping itu penjatuhan pidana terhadap Para Anak bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara terhadap Para Anak, akan tetapi memberikan efek jera kepada Para Anak sehingga selesainya Para Anak menjalani pidana, dapat merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih baik;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Para Anak dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Anak, Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Para Anak, Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Anak sehingga penahanan atas diri Para Anak tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam noka : MH1JBC120AK053345 NOSIN : JBC1E2057995;
- 1 (satu) buah sarung warna biru;
- 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
- 1 (satu) buah speaker salon aktif warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin parut kelapa listrik warna silver;
- 1 (satu) buah sweeter warna kuning;
- 1 (satu) buah selendang warna merah;
- 1 (satu) buah mic;
- 1 (satu) buah terminal listrik;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- 1 (satu) buah besi warna hitam ukuran  $\pm$  35 cm;
- 9 (sembilan) buah kunci;
- 1 (satu) buah gelang warna silver;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah teko listrik;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) pasang sepatu bola warna toska;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah anak lubang kunci;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan barang bukti tersebut DIGUNAKAN DALAM PERKARA NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN, maka statusnya akan DIGUNAKAN DALAM PERKARA NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin DAVIT SUPARMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I MICHO FIRMANSYAH Bin SUNKOWO dan Anak II MALIKI Bin GAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dan Anak II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I dan Anak II tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam noka : MH1JBC120AK053345 NOSIN : JBC1E2057995;
  - 1 (satu) buah sarung warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dasar warna hitam;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam;
  - 1 (satu) buah speaker salon aktif warna hitam;
  - 1 (satu) buah mesin parut kelapa listrik warna silver;
  - 1 (satu) buah sweeter warna kuning;
  - 1 (satu) buah selendang warna merah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Liw



- 1 (satu) buah mic;
- 1 (satu) buah terminal listrik;
- 1 (satu) buah cincin batu akik;
- 1 (satu) buah besi warna hitam ukuran  $\pm$  35 cm;
- 9 (sembilan) buah kunci;
- 1 (satu) buah gelang warna silver;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah teko listrik;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- 1 (satu) pasang sepatu bola warna toska;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) buah kopiah warna hitam;
- 1 (satu) buah anak lubang kunci;

DIGUNAKAN DALAM PERKARA NANDA WISNU PRAMUDIKA Bin  
DAVIT SUPARMAN;

6. Membebankan kepada Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Nur Rofiatul Muna, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh DESRIYANTO.HD., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Deni Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum nya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DESRIYANTO.HD.

Nur Rofiatul Muna, S.H..